

204 .  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata, maka Promosi Pariwisata Daerah merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata yang menjadi wewenang rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa untuk memberikan panduan dan kepastian hukum serta meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata serta membantu kelancaran upaya penjualan perlu mengatur Kegiatan Promosi Pariwisata Daerah dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I ;
5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1979 Nomor : KM.292/HK.205/Ph b-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 23 Juli 1985 Nomor : KM.58/PW.202/MPPT-85 tentang Promosi Pariwisata Daerah ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Promosi Pariwisata Daerah adalah Upaya dan kegiatan secara sistimatis yang dilaksanakan oleh Daerah guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerahnya ;
- g. Periklanan Wisata adalah penempatan suatu pesan tertentu di dalam media cetak, media elektronika dan media-media lain oleh orang, organisasi atau perusahaan dengan tujuan menciptakan kesadaran, perhatian, minat, permintaan terhadap produk serta jasa wisata yang ditawarkan ;
- h. Sarana Pendukung Penjualan adalah bahan-bahan promosi cetakan, rekaman suara bergambar dan bahan-bahan promosi lainnya yang disajikan secara menarik, benar dan mudah dimengerti serta berkesinambungan dengan tujuan membantu kelancaran upaya-upaya promosi wisata ;
- i. Hubungan Masyarakat adalah kegiatan komunikasi yang direncanakan, dibina secara terus menerus dengan tujuan memberikan

penerangan, pendidikan, menciptakan pengetahuan dan citra pariwisata di kalangan industri wisata serta masyarakat luas ;

- j. Pelayanan Informasi adalah kegiatan memberikan penerangan, penjelasan tentang kepariwisataan dan hal lain yang berkaitan dengannya melalui tatap muka, telepon, pengiriman surat dan lain-lain.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah ;
- b. sebagai dasar hukum dan atau memberikan kewenangan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mengatur Promosi Pariwisata Daerah ;
- c. memberikan batasan-batasan yang termasuk Promosi Pariwisata Daerah.

## BAB III

### KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA

#### Pasal 3

Kegiatan Promosi Pariwisata merupakan kegiatan komunikasi dalam segala bentuk yang bertujuan meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata serta membantu kelancaran upaya penjualan.

#### Pasal 4

Kegiatan Promosi Pariwisata merupakan bagian dari pemasaran dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) teknik promosi yang meliputi :

- a. pemasangan iklan ;
- b. pengadaan sarana pendukung penjualan ;
- c. hubungan masyarakat.

#### Pasal 5

Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. pemasangan iklan dalam media cetak berupa pemasangan iklan dalam surat kabar, majalah dan penerbitan-penerbitan lainnya ;
- b. pemasangan iklan dalam media elektronik berupa penayangan iklan dalam televisi, radio dan media elektronika lainnya ;
- c. pemasangan iklan dalam ruang terbuka berupa pemasangan iklan ditempat umum, berbentuk papan reklame, lampu, poster dan lain-lain.

#### Pasal 6

Sarana pendukung penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. bahan promosi dan informasi cetakan berupa folder ( leaflet ), booklet, majalah, poster, sticker dan lain-lain ;

- b. bahan promosi dan informasi rekaman suara bergambar yang berupa film dan vidio kaset, rekaman, penyajian dengan slide dan lain-lain ;
- c. bahan promosi dan informasi peragaan berupa papan pengumuman dan lain-lain ;
- d. bahan promosi dan informasi lainnya.

#### Pasal 7

Hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. penyelenggaraan widyawisata pengenalan bagi tour operator, penulis wisata, pers, produser film, televisi, organisasi pariwisata dan industri pariwisata lainnya ;
- b. keikutsertaan dalam kegiatan pariwisata didalam dan diluar negeri ;
- c. pembinaan hubungan dengan industri pariwisata, pers, media wisata, organisasi kepariwisataan serta masyarakat dan lain-lainnya ;
- d. pementasan/festival seni budaya dan penyelenggaraan lomba atau turnamen olah raga di Obyek Wisata ;
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi kepariwisataan.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah merupakan wewenang dan tanggungjawab Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dapat mengikutsertakan Industri Pariwisata atau unsur-unsur lainnya ( termasuk Pihak Ketiga ) dalam penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah ke luar negeri dilakukan di bawah koordinasi Direktur Jendral Pariwisata.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan mengikutsertakan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik terhadap kegiatan Promosi Pariwisata Daerah yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 10

Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan dana lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 8 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,



WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



DJOKO SUDANTOKO

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG

PROMOSI PARIWISATA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Promosi Pariwisata Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah kepada Daerah Tingkat II, telah diserahkan kewenangannya kepada Daerah Tingkat II untuk itu maka Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas memandang perlu untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kegiatan Promosi, jenis-jenis kegiatan promosi serta kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraannya, karena kegiatan promosi merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang sangat penting bagi pengembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas, yang diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan atau setidaknya singgah ditempat-tempat wisata dan menikmati keindahan alam budaya dan tradisi yang "adiluhung" serta membawa kenangan atau cinderamata yang dipasarkan ditempat-tempat penjualan cinderamata.

Dalam pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata diharapkan dapat memberikan gambaran kepariwisataan yang ada secara wajar dengan diberi ulasan yang menarik, yang dapat mengikat calon wisatawan, dengan tidak terlalu berlebihan dan atau menutupi kekurangan-kekurangannya, yang akhirnya dapat merusak citra wisata serta dapat menghambat perkembangan selanjutnya, karena wisatawan akan merasa tidak puas yang hal ini tidak kita harapkan.

Disamping upaya pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi maka partisipasi dalam pameran, perjalanan peninjauan bagi agen-agen perjalanan dan penulis-penulis wisata serta seminar-seminar wisata dalam rangka peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dengan tidak mengurangi mutu pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menerangkan arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat kesamaan dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Kegiatan Promosi Pariwisata yang merupakan salah satu kegiatan

pemasaran sebagai upaya meningkatkan penjualan secara tidak langsung melalui publikasi yang dapat berupa advertising window, display, special sales, reklame dan sebagainya agar memperoleh pembeli sebanyak-banyaknya.

Pasal 4

: Cukup jelas.

Pasal 5

: Teknik Promosi yang meliputi pemasangan iklan, pengadaan sarana pendukung penjualan dan hubungan masyarakat, harus saling berkaitan serta merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

Pasal 6 dan 7

: Cukup jelas.

Pasal 8

: Dinas Pariwisata yang merupakan unsur pelaksanaan teknis Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah, yang pembiayaannya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan pihak swasta, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1985 Nomor : 556/34711/1985 tentang Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 9 s.d. 12

: Cukup jelas.

-----